

# BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR [ TAHUN 2016

### TENTANG

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

## Menimbang:

- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 Oktober 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017;

## Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia
   Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan

Rp. 961.104.007.281,02

2. Belanja

Rp. 1.010.395.662.000,88 (-)

Surplus/(defisit)

Rp. (49.291.654.719,86)

3.	Pe	mbiayaan Daerah						
	a.	Penerimaan	Rp.	50.791.654.719,86	5			
	b.	Pengeluaran	Rp.	1.500.000.000,00	(-)			
		Pembiayaan Netto			Rp.	49.291.654.719,86		
		Sisa Lebih Pembiayaan	Anggara	n tahun Berkenaan	Rp.	0,00		
				Pasal 2				
(1)	Pe	ndapatan Daerah sebaga	aimana (	dimaksud dalam Pas	sal 1 t	erdiri dari :		
	a.	Pendapatan Asli Daera	h sejum	lah	Rp.	41.945.983.890,02		
	b.	Dana Perimbangan sej	umlah		Rp.	815.018.070.150,00		
	c.	Lain – lain pendapatar	daerah	yang sah sejumlah	Rp.	104.139.953.241,00		
(2)	Pe	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari						
	a.	Pajak Daerah sejumlah	ı		Rp.	14.524.892.093,02		
	b.	Retribusi Daerah sejur	nlah		Rp.	6.513.071.758,00		
	c.	Hasil pengelolaan keka	ayaan da	erah yang				
		dipisahkan sejumlah			Rp.	4.800.000.000.00		
	d.	Lain-lain pendapatan a	asli daer	ah yang sah				
		sejumlah			Rp.	16.108.020.039,00		
(3)	Da	na Perimbangan sebaga	imana d	limaksud pada ayat	(1) hu	uruf b terdiri dari jenis		
	per	ndapatan :				1		
	a.	Dana Bagi Hasil Pajak	/Bagi Ha	asil Bukan Pajak				
		sejumlah			Rp.	128.786.193.150,00		
	b.	Dana Alokasi Umum se	ejumlah		Rp.	537.929.801.000,00		
	c.	Dana Alokasi Khusus s	sejumlah	1	Rp.	148.302.076.000,00		
(4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud p						maksud pada ayat (1)		
	hu	ruf c terdiri dari jenis pe	ndapata	n:				
	a.	Hibah sejumlah			Rp.	0.00		
	b.	Dana Darurat sejumlal	า		Rp.	0.00		
	c.	Dana Bagi Hasil Pajak	sejumlal	h	Rp.	35.390.270.241,00		
	d.	Dana Penyesuaian dan	otonom	i khusus sejumlah	Rp.	60.169.683.000,00		
	e.	Bantuan Keuangan dar	ri Provin	si atau Daerah				
		Pemerintah Daerah lair	nnya seji	umlah	Rp.	8.580.000.000,00		
				Pasal 3				
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :								
	a.	Belanja Tidak Langsun	-	ah	Rp.	541.244.445.102,11		
	b.	Belanja Langsung sejur	nlah		Rp.	469.151.216.898,77		

(2)	Bel	lanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada	a ayat	(1) huruf a terdiri dari				
	jenis belanja :							
	a. Belanja Pegawai sejumlah			388.374.487.187,11				
	b. Belanja Bunga sejumlah		Rp.	0.00				
	c. Belanja Subsidi sejumlah		Rp.	0.00				
	d. Belanja Hibah sejumlah		Rp.	16.933.773.500,00				
	e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah		Rp.	1.000.000.000,00				
	f.	f. Belanja Bagi Hasil sejumlah		1.936.402.000,00				
	g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah			131.999.782.415,00				
	h.	Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	1.000.000.000,00				
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jeni								
	belanja :							
	a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	59.088.331.744,71				
	b.	Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	218.910.819.069,27				
	c.	Belanja Modal sejumlah	Rp.	191.152.066.084,79				
(1)	Dom	Pasal 4						
		ibiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pas						
	a. Penerimaan pembiayaan		Rp.	50.791.654.719,86				
	b.	Pengeluaraan Pembiayaan	Rp.	1.500.000.000,00				
(2)	Pene	erimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	h					
		ibiayaan:	nurui	a terdiri dari jenis				
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran							
		sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp.	50.791.654.719,86				
1	b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah							
(		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	Rp.	0.00				
		dipisahkan sejumlah	Rp.	0.00				
c		Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0.00				
e		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	κp.	0.00				
		sejumlah	Rp.	0.00				
f		Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp.	0.00				
		<i>y</i> = 2- <i>y</i> =	Λp.	0.00				
				1				

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: Pembentukan Dana Cadangan sejumlah 0,00 a. Rp. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah 0,00 Rp. d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah 0,00 Rp.

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan APBD;
   Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
   Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
- SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
- Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

  5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
- Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
  Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- 8. Lampiran VIII Penyertaan Modal (investasi) daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset tetap Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya;
- 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
- 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH
TGL.
KABID P-3 SEKRETARIS KA. 1940 D

KABID P-3 SEKRETARIS KA. 194

Ditetapkan di Muara Sabak.

pada tanggal 29 DE-EMBER-2016

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI MARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 29 DESEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABURATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 10 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Nomor